

AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan

Vol. 07 No. 02 (2025) : 444-454

Available online at <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Muaddib>

## KONSEP NAMIMAH DALAM KITAB AL-AZKAR IMAM NAWAWI SEBAGAI UPAYA MENCEGAH HOAKS DI ERA DIGITAL

Nur Muhammad Gasmi<sup>1</sup>, Reni Susilawati<sup>2</sup>, Ainul Gani<sup>3</sup>, Guntur Cahaya Kesuma<sup>4</sup>, Amirudin<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : [nur.gasmi49@gmail.com](mailto:nur.gasmi49@gmail.com)<sup>1</sup>, [renisusilawati022@gmail.com](mailto:renisusilawati022@gmail.com)<sup>2</sup>, [a.gani@radenintan.ac.id](mailto:a.gani@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>, [gunturcahayakesuma@radenintan.ac.id](mailto:gunturcahayakesuma@radenintan.ac.id)<sup>4</sup>, [amirudin570@gmail.com](mailto:amirudin570@gmail.com)<sup>5</sup>

DOI: <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1735>

Received: Maret 2025

Accepted: Maret 2025

Published: April 2025

### Abstract:

*In the digital era, the spread of hoaxes has become a significant concern, leading to social instability, misinformation, and erosion of trust. This study aims to explore the concept of Namimah in Imam Nawawi's Al-Azkar Book as a means to prevent hoaxes. Namimah, or the spread of false information, is considered a serious sin in Islamic teachings. The rapid development of digital technology has facilitated the spread of information, including hoaxes, at an unprecedented rate. This has resulted in the proliferation of misinformation, which can have serious consequences. In this context, it is important to review Islamic teachings that can provide guidance on how to address this issue. This study aims to analyze the concept of Namimah in Imam Nawawi's Al-Azkar Book and its relevance in preventing hoaxes in the digital era. This study uses a literature study approach, where Imam Nawawi's Al-Azkar Book is analyzed to identify and interpret the concept of Namimah. The analysis was conducted through qualitative content analysis methods. This study reveals that Namimah is considered a serious sin in Islamic teachings, and Imam Nawawi emphasizes the importance of verifying information before spreading it. The concept of Namimah is also closely related to other Islamic values, such as honesty, trustworthiness, and justice. This study concludes that the concept of Namimah in Imam Nawawi's Al-Azkar Book provides valuable insights to prevent hoaxes in the digital era. By understanding the importance of verifying information and the consequences of spreading false information, individuals can play an important role in preventing the spread of hoaxes. This study highlights the relevance of Islamic teachings in dealing with contemporary issues and provides a framework for promoting a culture of truth and integrity in the digital era.*

**Keywords:** Namimah, Hoax, Digital Era, Islamic Teachings, Al-Azkar Book, Imam Nawawi.

### Abstrak:

Dalam era digital, penyebaran hoaks telah menjadi perhatian signifikan, yang mengarah pada ketidakstabilan sosial, informasi yang salah, dan erosi kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Namimah dalam Kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi sebagai sarana untuk mencegah hoaks. Namimah, atau penyebaran informasi palsu, dianggap sebagai dosa serius dalam ajaran Islam. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memfasilitasi penyebaran informasi, termasuk hoaks, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan proliferasi informasi yang salah, yang dapat memiliki konsekuensi serius. Dalam konteks ini, penting untuk

mengkaji kembali ajaran Islam yang dapat memberikan pedoman tentang cara mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Namimah dalam Kitab Al-Azkar Imam Nawawi dan relevansinya dalam mencegah hoaks di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, di mana Kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi dianalisis untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan konsep Namimah. Analisis dilakukan melalui metode analisis konten kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Namimah dianggap sebagai dosa serius dalam ajaran Islam, dan Imam Nawawi menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Konsep Namimah juga terkait erat dengan nilai-nilai Islam lainnya, seperti kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Namimah dalam Kitab Al-Azkar Imam Nawawi memberikan wawasan berharga untuk mencegah hoaks di era digital. Dengan memahami pentingnya memverifikasi informasi dan konsekuensi dari penyebaran informasi palsu, individu dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran hoaks. Penelitian ini menyoroti relevansi ajaran Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer dan memberikan kerangka kerja untuk mempromosikan budaya kebenaran dan integritas di era digital.

**Kata Kunci:** Namimah, Hoaks, Era Digital, Ajaran Islam, Kitab Al-Azkar, Imam Nawawi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai platform baru yang disambut dengan antusias oleh pengguna internet. Media sosial berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi antarindividu, namun tingginya tingkat konsumsi digital di kalangan masyarakat menyebabkan bercampurnya informasi yang akurat dengan yang tidak terverifikasi. Keberadaan internet sebagai ruang digital memungkinkan penyebaran informasi yang belum diverifikasi dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, suatu peristiwa dapat tersebar luas dan diakses oleh pengguna melalui berbagai platform media sosial. Setiap hari, ratusan hingga ribuan informasi dibagikan, didukung oleh fitur interaktif seperti *share*, *like*, *hashtag*, dan *trending topic* yang berperan dalam menentukan pola konsumsi serta minat publik terhadap informasi. Fitur-fitur ini juga berkontribusi terhadap potensi viralitas suatu berita atau konten dalam ekosistem digital (Septanto, 2018).

Pada awal tahun 2024, perkembangan Internet telah membawa transformasi signifikan terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Ketergantungan terhadap Internet semakin meningkat, mencakup individu hingga komunitas yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas. Berdasarkan laporan terkini dari Hootsuite dan We Are Social, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai 185,3 juta jiwa atau 66,5% dari total populasi per Januari 2024, menunjukkan tren peningkatan yang terus berlanjut. Perubahan pesat yang dipicu oleh Internet menciptakan fenomena disrupsi, di mana individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dalam dinamika zaman. Dampak penggunaan Internet bersifat dualistik, mencakup aspek positif maupun negatif, namun masih banyak pengguna yang kurang menyadari konsekuensi dari aktivitas digital mereka. Oleh karena itu, urgensi peningkatan literasi digital menjadi krusial guna menanamkan prinsip penggunaan yang tepat serta pemanfaatan Internet secara bijak dalam kerangka Internet sehat (Tresnawati, Darmawan, & Surachman, 2023).

Banyak pengguna internet yang tidak memiliki keterampilan literasi

digital yang memadai guna mengklasifikasikan antara informasi yang benar dan salah. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka cenderung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Penyebaran hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan konflik di masyarakat. Informasi yang salah dapat memicu reaksi negatif, seperti tindakan diskriminatif atau kekerasan, serta memengaruhi opini publik secara luas (Isabella, Iriyani, & Lestari, 2023).

Hoaks merupakan konsekuensi langsung dari era post-truth, suatu kondisi di mana fakta dan kebenaran cenderung diabaikan. Secara konseptual, post-truth menggambarkan keadaan sosial yang lebih mengutamakan emosi dan keyakinan subjektif dibandingkan realitas objektif, sementara hoaks merujuk pada informasi palsu atau berita bohong yang disebarkan untuk memanipulasi opini publik. Ken Wilber, seorang filsuf integral, dalam karyanya *Trump and the Post-Truth World*, mengaitkan post-truth dengan nihilisme, narsisme, skeptisisme, dan postmodernisme—suatu pemikiran yang pada dasarnya menolak keberadaan kebenaran universal. Dalam perspektif ini, realitas dan kebenaran tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada persepsi serta interpretasi individu. Selain itu, tidak terdapat standar moral dan etika universal yang dijadikan acuan bersama dalam konstruksi kebenaran. Premis filosofis ini menjadi fondasi bagi operasi post-truth, termasuk dalam bentuk *fake news* (berita bohong) dan hoaks, yang kerap memanipulasi fakta untuk menciptakan narasi yang menyimpang dari kebenaran (Ulya, 2018).

Konsep Namimah, atau penyebaran informasi palsu, dianggap sebagai dosa serius dalam ajaran Islam. Kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, kitab suci Islam yang terkenal, memberikan wawasan berharga tentang konsep Namimah dan implikasinya. Dalam konteks era digital, penting untuk meninjau kembali ajaran Islam yang dapat memberikan panduan tentang cara mengatasi masalah berita bohong (Pakpahan, 2022).

Kata adu domba (*namimah*) sering digunakan untuk menceritakan perkataan orang lain kepada orang yang diajak berbicara dengan tujuan mengadu domba, dan identik dengan kebencian dan permusuhan. Perbuatan mengadu domba (*namimah*) tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan, simbol, atau isyarat. Tindakan ini dapat berkaitan dengan penyebaran informasi, baik yang bersumber dari ucapan, aib, maupun kekurangan seseorang yang menjadi objek pembicaraan (Yanti & Asra, 2017).

Adu domba (*namimah*) dapat dengan mudah terjadi di media sosial, di mana banyak pengguna menyebarkan informasi yang tidak benar atau belum terverifikasi, sering kali disertai kebencian atau prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu. Praktik ini seringkali dilakukan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya, sehingga informasi yang disebarkan dapat dianggap sebagai hoax. Penyebaran informasi semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan permusuhan dan konflik di antara orang-orang yang membaca atau menerima informasi tersebut. Ketika seseorang terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda yang bersifat memecah belah, itu dapat memicu reaksi emosional yang kuat, termasuk kebencian dan intoleransi (Rahman,

Azhar, & Sa'ari, 2022).

Dengan meningkatnya penyebaran hoaks di berbagai platform digital yang sering kali memicu perpecahan dan konflik sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *namimah* dalam *Kitab Al-Azkar* karya Imam Nawawi sebagai strategi dalam mencegah hoaks di era digital. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kitab tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai relevansi ajaran Islam dalam menangkal disinformasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara lebih bijak, sehingga mereka mampu mengidentifikasi serta merespons informasi yang berpotensi menyesatkan dengan sikap yang lebih kritis. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif hoaks serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis objek kajian secara holistik dan deskriptif tanpa menggunakan metode analisis statistik. Salah satu bentuk penelitian kualitatif adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku ilmiah, kitab suci, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis akademik lainnya (Niam et al., 2024).

Instrumen penelitian dijadikan suatu alat dalam mengumpulkan data dari variabel tertentu. dalam penelitian ini membutuhkan instrumen yang valid dan konsisten sehingga peneliti dapat mengumpulkan data berupa artikel ilmiah dari jurnal nasional mengenai model konsp, desain, implementasi, dan pengembangan kurikulum pendidikan agama islam. Sehingga memerlukan jenis data tekstual atau kosep. Data yang diperoleh dari situs internet dan referensi pendukung lainnya dalam penelitian ini menggunakan sumber data jurnal mengenai model konsep, desain, implementasidan pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kumpulan data kepustakaan yang telah dipilih dan di analisis. Dalam pengumpulan data ini peneliti mencari, membaca, mencatat untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis data melalui tiga tahapan tahapan pertama reduksi data, tahapan kedua penyajian data dan analisis isi, Dan yang ketiga peneliti akan menganalisis model konsep, desain, implementasi, dan pengembangan kurikulum, selanjutnya yaitu dengan menarik sebuah Kesimpulan (Safarudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Namimah Kitab Al-Adzkar Imam Nawawi

Imam An-Nawawi memiliki nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Abu Yahya Syaraf bin Mira bin Hassan bin Husain bin Muhammad bin Jumah bin

Hizam al-Hizami an-Nawawi, lebih dikenal dengan nama An-Nawawi, yang merujuk pada desa kelahirannya, Nawa. Desa tersebut terletak di kawasan Al-Jaulan, yang kini berada di wilayah Hauran. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 621 Hijriyah dan sejak usia sepuluh tahun telah mulai menghafal Al-Qur'an serta mendalami ilmu fikih di daerahnya.

Perjalanan intelektual Imam An-Nawawi menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau belajar dari banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya fikih dan hadis, sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam bidang keislaman. Keilmuan beliau juga diwariskan kepada sejumlah murid terkemuka, di antaranya 'Ala ad-Din bin al-'Athhot, Syams ad-Din bin an-Naqib, Syams ad-Din bin Ja'waan, Syams ad-Din bin al-Qammah, dan lainnya.

Sebagai ulama bermadzhab Syafi'i, Imam An-Nawawi dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi serta akhlak yang sangat mulia. Beliau dikenal sebagai sosok yang zuhud, wara', dan berani memberikan nasihat kepada penguasa (munashohatul hukkam). Selain itu, Imam An-Nawawi selalu berpegang teguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Beliau wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriyah.

Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama yang dikenal melalui berbagai karya tulisnya di bidang keislaman, di antaranya adalah kitab *Al-Adzkar*. Kitab tersebut berisi kumpulan hadis dan doa, lengkap dengan penjelasan mengenai keutamaan masing-masing. Secara umum, *Al-Adzkar An-Nawawiyah* membahas tentang zikir, doa, tata krama (adab), serta ibadah sehari-hari. Struktur kitab ini disusun dalam beberapa bab, yang diawali dengan mukadimah, dilanjutkan dengan pembahasan tentang keutamaan dan kedudukan zikir, serta adab ketika berzikir dan berdoa. Selain itu, kitab ini juga memuat doa-doa harian, adab terhadap Al-Qur'an, pujian kepada Allah SWT, bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta bab khusus mengenai penjagaan lisan, termasuk larangan *namimah* (adu domba) (Izurrohman, Azani, & Salim, 2023).

Imam Nawawi menjelaskan keharaman perilaku *namimah* beserta dalil-dalil yang mendasarinya, beserta ancaman bagi pelakunya. Beliau memaparkan, pengertian *namimah* adalah tindakan menyampaikan ucapan seseorang kepada pihak lain dengan tujuan mengadu domba atau memicu perselisihan. Beliau kemudian memberikan penjelasan tambahan mengenai hakikat perbuatan tersebut. Dalam hal ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali turut menguraikan bahwa istilah *namimah* umumnya merujuk pada tindakan mengungkapkan pembicaraan seseorang kepada pihak yang menjadi objek pembicaraan, misalnya dengan mengatakan: "Si Fulan berkata demikian tentangmu." Namun, cakupan *namimah* tidak terbatas pada hal tersebut. Secara prinsip, *namimah* mencakup segala bentuk pengungkapan informasi yang tidak disukai oleh pihak yang dibicarakan maupun pihak yang menerima informasi tersebut, baik melalui lisan, tulisan, isyarat, atau bentuk komunikasi lainnya. Informasi yang disebarluaskan dapat berupa perkataan, tindakan, aib, maupun hal-hal lain yang sifatnya dirahasiakan. Dengan demikian, esensi *namimah* adalah menyebarkan rahasia dan mengungkapkan sesuatu yang seharusnya

tertutup (Nawawi, 2012).

Menurut Al-Ghazali, seseorang hendaknya menjaga lisan dari membicarakan kondisi orang lain, kecuali jika hal tersebut membawa manfaat bagi kaum Muslimin atau bertujuan mencegah kemungkaran. Sebagai contoh, jika seseorang mengetahui orang lain menyembunyikan harta miliknya, lalu ia mengungkapkan hal tersebut, tindakan itu juga dikategorikan sebagai namimah. Al-Ghazali juga merumuskan enam etika yang harus dipegang oleh seseorang ketika menerima informasi berupa namimah. *Pertama*, tidak serta-merta mempercayai informasi tersebut karena pembawa berita termasuk orang fasik yang perkataannya tidak dapat diterima begitu saja. *Kedua*, hendaknya ia menasihati si pembawa berita dan mengingatkannya bahwa menyebarkan namimah adalah perbuatan tercela. *Ketiga*, membenci tindakan tersebut karena Allah SWT, sebab Allah membenci perilaku tersebut, sehingga membenci karena Allah merupakan suatu kewajiban. *Keempat*, tidak berprasangka buruk kepada pihak yang namanya disebutkan dalam namimah, sebagaimana firman Allah, ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾

*"Jauhilah banyak prasangka!"* (Q.S Al-Hujurat/49:12) (BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019)

*Kelima*, menghindari perilaku tajassus (mencari-cari kesalahan) terkait kabar yang diterima, sebagaimana firman Allah,

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾

*"...janganlah mencari-cari kesalahan orang lain."* (Q.S Al-Hujurat/49:12) (BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019)

*Keenam*, tidak melakukan namimah balasan, yaitu menyebarkan kembali informasi tersebut kepada pihak lain (Nawawi, 2012).

Dalam sebuah riwayat, pernah dikisahkan bahwa seorang laki-laki menyampaikan berita tentang seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz. Menanggapi hal itu, Umar memberikan pilihan: jika laki-laki tersebut ternyata berdusta, ia akan termasuk dalam kategori orang fasik sebagaimana disebutkan dalam ayat ini,

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

*"jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya."* (Q.S Al-Hujurat/49:6)

Namun jika ia jujur, maka ia tergolong orang yang gemar menyebar fitnah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini,

﴿هَمَزٌ مَّشَاءٌ يَنْمِيهِ ۝ ۱۱﴾

*"Suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong)."* (Q.S Al-Qalam/68:11) (BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019)

Umar juga menawarkan kesempatan untuk bertaubat, dan laki-laki tersebut pun memilih taubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (Nawawi, 2012).

Kisah serupa juga terjadi pada ash-Shahib bin Abbad, yang menerima secarik kertas berisi dorongan agar ia mengambil harta seorang anak yatim. Sebagai tanggapan, ia menulis di balik kertas tersebut bahwa namimah tetaplah tercela meski informasi yang disampaikan benar adanya. Dalam tulisannya, ia mendoakan kebaikan bagi anak yatim tersebut, serta melaknat orang yang berupaya mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar (Nawawi, 2012).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di pahami bahwa *namimah* merupakan perilaku tercela yang dilarang dalam Islam, yaitu menyebarkan ucapan atau informasi rahasia dengan tujuan mengadu domba atau menimbulkan permusuhan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa *namimah* hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Larangan ini didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan ancaman bagi pelakunya. Dalam memahami *namimah*, Imam Nawawi merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali yang menekankan bahwa esensi *namimah* adalah membuka aib atau rahasia yang seharusnya dijaga, baik melalui ucapan, tulisan, atau isyarat.

Imam An-Nawawi juga menekankan bahwa seorang Muslim wajib menjaga lisannya, menghindari prasangka buruk, menjauhi *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), dan tidak menyebarkan kembali *namimah* yang diterimanya. Dengan demikian, konsep *namimah* menurut Imam Nawawi tidak hanya berfokus pada larangan menyebarkan fitnah, tetapi juga menekankan etika menjaga kehormatan sesama, serta membangun budaya saling menasihati dalam kebaikan.

### **Hoaks Di Era Digital**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam cara informasi disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Media online, sebagai bagian dari kemajuan TIK, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses distribusi informasi. Namun, kemudahan tersebut juga disertai dengan meningkatnya risiko penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau yang dikenal sebagai hoaks. Hoaks adalah informasi yang bersifat menipu, mengandung ketidakbenaran, atau bahkan merupakan kebohongan yang direkayasa. Menurut *Cambridge Dictionary*, hoaks didefinisikan sebagai bentuk tipuan atau lelucon yang bertujuan menyesatkan (Zikri, 2019).

Fenomena hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Kemudahan distribusi informasi di era digital membuat penyebaran isu-isu tersebut semakin sulit dikendalikan. Kebebasan berpendapat yang seharusnya dimaknai secara positif, kerap disalahartikan sebagai kebebasan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian (Gustrinanda & Tanjung, n.d.). Bahkan mahasiswa kerap menjadi korban informasi yang tidak benar, seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, serta berbagai konten negatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam menyaring informasi yang mereka terima (Nawawi, 2012).

Pada era digital saat ini, tentu literasi digital memegang peran krusial dalam konteks penggunaan media sosial. Ketika kontrol atas konten media sosial sulit dilakukan baik oleh platform, pemerintah, maupun kelompok masyarakat, literasi digital menjadi pendekatan strategis untuk membekali masyarakat kemampuan menyaring informasi secara mandiri. Literasi digital bertujuan melatih kemampuan kritis dalam mengolah informasi di media sosial, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh tren atau informasi yang belum terverifikasi (Sabrina, 2018). Peran pendidik dan pembuat kebijakan juga sangat penting dalam membentuk kesadaran publik melalui program literasi media yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan menganalisis konten,

mengenal manipulasi emosional, serta mendeteksi bias, sehingga masyarakat mampu bersikap bijak dalam berinteraksi di ruang digital (Astuti & Mulyadi, 2025).

Berbicara pendidikan literasi digital, konsep namimah memiliki relevansi penting terhadap upaya pencegahan penyebaran hoaks. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini dapat membantu individu mengembangkan kemampuan kritis dalam memilah informasi yang valid dan yang menyesatkan. Masyarakat yang memahami bahaya namimah akan lebih waspada terhadap berita yang berpotensi merusak harmoni sosial. Dengan demikian, penguatan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai islam, diharapkan mampu membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi.

### **Namimah Sebagai Upaya Mencegah Hoaks Di Era Digital**

Imam Nawawi dalam kitab *al-Azkar* mengemukakan bahwa *namimah* merupakan perilaku tercela berupa menyebarkan ucapan atau rahasia seseorang kepada pihak lain dengan tujuan mengadu domba, memperkeruh suasana, atau merusak hubungan. Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa *namimah* tidak hanya terbatas pada perkataan langsung, tetapi mencakup semua bentuk penyebaran informasi yang tidak disukai oleh pihak yang dibicarakan, baik melalui tulisan, isyarat, maupun simbol tertentu. Pada intinya, hakikat *namimah* adalah menyebarluaskan rahasia atau informasi tersembunyi yang semestinya dijaga kerahasiaannya, dan hal ini dapat berdampak merusak hubungan sosial serta menimbulkan permusuhan.

Pada era digital, perilaku *namimah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan fenomena penyebaran hoaks. Hoaks, sebagai informasi bohong yang disebarluaskan dengan maksud menipu atau memprovokasi emosi publik, memiliki dampak serupa dengan *namimah*, yaitu merusak keharmonisan sosial dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Kemudahan akses dan distribusi informasi melalui platform digital memperparah dampak tersebut. Sama halnya seperti *namimah* yang dilarang dalam Islam, hoaks pun bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi kejujuran, kehati-hatian, serta menjaga kehormatan sesama.

Imam Al-Ghazali memberikan enam langkah penting bagi individu ketika mendengar kabar berupa *namimah*, yang relevan pula diterapkan dalam menghadapi informasi hoaks di era digital. Langkah-langkah tersebut antara lain: tidak mudah percaya, menasihati pembawa kabar agar menghentikan perilakunya, membenci perbuatan tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada nilai-nilai kebenaran, menghindari prasangka buruk kepada pihak yang dibicarakan, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang tidak jelas kebenarannya. Prinsip-prinsip ini sangat relevan diterapkan sebagai filter etis dalam menghadapi arus informasi digital yang serba cepat dan belum terverifikasi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *namimah* juga sejalan dengan prinsip literasi digital yang mendorong masyarakat untuk bersikap kritis, selektif, serta bertanggung jawab saat menerima dan menyebarkan informasi. Konsep literasi informasi telah lama dikenal dalam ajaran Islam. Hal ini terbukti

dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Hujurat ayat 6, yang menggarisbawahi pentingnya verifikasi informasi (tabayyun) sebelum menerimanya (Adima, Syafe, Zulaikha, Susilawati, & Shabira, 2025). Ketika seseorang memahami bahaya *namimah*, ia akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi di ruang digital, karena menyadari potensi dampak buruknya. Dalam konteks ini, literasi digital yang berlandaskan ajaran agama, khususnya nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kitab *al-Azkar*, dapat menjadi pendekatan efektif dalam membentuk budaya bermedia yang sehat dan beretika.

Maka dari itu, menghidupkan kembali pemahaman tentang bahaya *namimah* sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi, sekaligus mengintegrasikannya dalam pendidikan literasi digital, merupakan langkah strategis yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di era digital. Kombinasi nilai-nilai agama dan keterampilan literasi digital diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak sekadar cerdas teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menjaga keharmonisan sosial melalui perilaku bermedia yang bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Konsep *namimah* yang dibahas dalam kitab Al-Adzkar karya Imam Nawawi memberikan panduan etis yang relevan untuk diterapkan di era digital, khususnya dalam mencegah penyebaran hoaks. Imam Nawawi menegaskan bahwa *namimah*, yaitu menyebarkan ucapan atau rahasia dengan tujuan mengadu domba, merupakan perilaku tercela dan termasuk dosa besar. Larangan tersebut didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis.

Pada konteks era digital, perilaku *namimah* selaras dengan praktik penyebaran hoaks yang kerap terjadi di media sosial. Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga lisan, melakukan *tabayyun* (verifikasi), dan menghindari sikap prasangka buruk serta *tajassus* (mencari-cari kesalahan). Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip literasi digital yang mendorong masyarakat bersikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi.

Integrasi ajaran Islam tentang bahaya *namimah* ke dalam pendidikan literasi digital merupakan strategi efektif untuk membentuk budaya bermedia yang sehat. Kolaborasi antara nilai-nilai agama dan keterampilan literasi digital diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menjaga harmoni sosial melalui perilaku bermedia yang beretika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adima, M. F., Syafe, I., Zulaikha, S., Susilawati, B., & Shabira, Q. (2025). Digital Literacy Trends in Islamic Perspective in Higher Education : A Bibliometric Review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(12), 1012–1026. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i12.9847>
- Astuti, W. T., & Mulyadi, A. (2025). Selected Political Hoax Cases on Social Media : Multimodal in Forensic Linguistics. *Policy & Governance Review*, 9(1),

- 44–63. Retrieved from <https://doi.org/10.30589/pgr.v9i1.1190>
- BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (n.d.). The Effect of Hoax News on Public Trust in Elections in Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 158–163. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/592135/>
- Isabella, I., Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 167–172. Retrieved from <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3236>
- Izurrohman, M. R. S., Azani, M. Z., & Salim, H. (2023). Nilai Pendidikan Profetik dalam Buku Al-Azkar An-Nawawi. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(2), 259–268. Retrieved from <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i2.1747>
- Nawawi, I. (2012). *Khasiat Dzikir dan Doa ter. Kitab Al-Adzkaarun Nawawiyah*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., ... Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567869/metode-penelitian-kualitatif>
- Pakpahan, R. A. P. (2022). *AL-ADZKAR KARYA IMAM NAWAWI (ANALISIS PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB TERJEMAH)*. Retrieved from <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2914>
- Rahman, S. M. H. S. A., Azhar, M. H. M., & Sa'ari, C. Z. (2022). Panduan Interaksi Sosial Digital Dalam Media Sosial Berasaskan Komunikasi Nabawi. *International Prophetic Conference (SWAN) FPQS USIM*, (8th), 230–239. Retrieved from <https://swanfpqs.usim.edu.my/index.php/conference/article/view/24>
- Sabrina, A. R. (2018). Literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31–46. Retrieved from <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162. Retrieved from <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZI11HG7VORWMAFRW7GH3.pdf>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Retrieved from [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Tresnawati, A., Darmawan, A., & Surachman, A. (2023). Peran penting literasi digital dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sebagai tantangan komunikasi di masyarakat digital. *OMNICOM: Jurnal*

- Ilmu Komunikasi*, 9(2). Retrieved from <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1981>
- Ulya, U. (2018). Post-Truth, hoax, dan religiusitas di media sosial. *Fikrah*, 6(2), 283–302. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/4070>
- Yanti, R., & Asra, A. (2017). Konsep namimah dan pencegahannya dalam perspektif tafsir sufistik. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 5(2). Retrieved from <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/187>
- Zikri, A. (2019). FITNAH (HOAX); Etika Berbicara dalam Pandangan Hadits di Era Digital. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 11(2), 102–120. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v11i2.10624>